


D. Standar Pelayanan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Surat permohonan dari pengusul mengenai karya budaya yang ditetapkan berisi usulan penetapan Warisan Budaya Tak Benda.</p> <p>Berkas berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Pencatatan 2. Nama Karya <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Karya Budaya b. Nama Karya Budaya Dalam Aksara dan Bahasa Yang Bersangkutan c. Nama Lain Karya Budaya 3. Domain Karya Budaya 4. Kondisi Karya Budaya Saat ini 5. Lokasi dan Persebaran Karya Budaya 6. Identifikasi dan Definisi mengenai Karya Budaya 7. Upaya Pelestarian Karya Budaya 8. Nama <p style="margin-left: 20px;">Komunitas/Organisasi/Asosiasi/Badan/Paguyuban/Kelompok sosial/Atau Perseorangan Yang Bersangkutan</p> 9. Guru Budaya/Maestro 10. Foto Terbaru Karya Budaya 11. Film Dokumenter 12. Kajian Akademik oleh Lembaga Penelitian yang terkait 13. Referensi 14. Persetujuan dari Provinsi Terkait Pengusul

2.

Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon dalam hal ini (Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kebudayaan) mengajukan permohonan

		<p>usulan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerima berkas usulan, memeriksa berkas, melakukan seleksi administrasi dan menelaah hasil seleksi administrasi usulan penetapan WBTB; 3. Direktorat Pelindungan Kebudayaan membuat pengumuman kepada pengusul bahwa karya budaya lolos tahap seleksi administrasi; 4. Tim Ahli WBTB melakukan Pembahasan Substansi 1; 5. Tim ahli WBTB melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran karya budaya yang lolos seleksi dan perlu konfirmasi dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran karya budayanya; 6. Tim Ahli WBTB melakukan Pembahasan Substansi 2; 7. Tim Ahli WBTB melakukan Sidang Penetapan WBTB; 8. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyusun draft surat keputusan dan sertifikat untuk ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerbitkan laporan penetapan WBTB selama satu tahun berjalan.
3.	Waktu Pelayanan	10 Bulan
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Layanan	Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Pelindungan Kebudayaan Alamat: Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan surat melalui: Telp 021-572531/ 021-5725048 Email : penetapan.ditlinbud@kemdikbud.go.id

KOMPONEN (Manufaktur) Standar Pelayanan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan <i>Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage</i> (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri tentang 46 Tahun 2019 tentang rincian tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1728).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Pesawat Telepon; 7. Mesin Fax; 8. Mesin <i>fotocopy</i>; 9. CCTV.

3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan Karya Budaya, WBTB; 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur Pencatatan dan Penetapan WBTB; 3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Supervisi Direktorat Pelindungan Kebudayaan; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.
5	Jumlah pelaksana	Pelaksana: 6 orang BPNB : 2 orang Tim Ahli WBTB : 15 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2020

pt. Direktur Pelindungan Kebudayaan



Pitra Arda

NIP19660123 199402 1 001